



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 15 TAHUN 2020

TENTANG

PROGRAM BEASISWA STIMULAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dipandang perlu memberikan stimulus kepada masyarakat untuk dapat meningkatkan kualifikasi pendidikan melalui pemberian beasiswa Stimulan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
- b. bahwa pemberian beasiswa Stimulan telah diatur dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Program Beasiswa Stimulan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 41 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Program Beasiswa Stimulan, namun sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu disesuaikan dan disempurnakan kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Panduan Program Beasiswa Stimulan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 9);
7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR TENTANG PROGRAM BEASISWA STIMULAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Beasiswa Stimulan adalah bantuan dana pendidikan yang diberikan kepada siswa, santri dan mahasiswa berupa biaya pembiayaan stimulan.
3. Siswa/santri adalah peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.

4. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi.
5. Badan Pengelola Beasiswa Kaltim Tuntas yang selanjutnya disebut dengan BP-BKT adalah pengelola program beasiswa yang bersifat independen yang dibentuk oleh Gubernur dalam rangka melakukan pengelolaan beasiswa.

Pasal 2

- (1) Maksud pemberian Beasiswa Stimulan adalah memberikan fasilitas pembiayaan stimulan bagi siswa/santri dan mahasiswa untuk menempuh pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.
- (2) Pembiayaan stimulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bantuan pembiayaan pendidikan yang diberikan kepada masyarakat dengan besaran yang disesuaikan dengan kemampuan daerah.

Pasal 3

Tujuan pemberian beasiswa stimulan adalah :

- a. meningkatkan motivasi belajar dan prestasi Siswa/Santri/Mahasiswa asal Kalimantan Timur khususnya mereka yang menghadapi kendala ekonomi;
- b. meningkatkan akses dan kesempatan belajar bagi masyarakat Kalimantan Timur yang berpotensi memiliki prestasi akademik tinggi dan/atau kurang mampu secara ekonomi;
- c. membantu keberlangsungan studi Siswa/Santri/Mahasiswa;
- d. meningkatkan prestasi Siswa/Santri/Mahasiswa, baik pada bidang akademik maupun non akademik;
- e. menimbulkan dampak positif bagi Siswa/Santri/Mahasiswa lain untuk selalu meningkatkan prestasi;
- f. melahirkan lulusan yang kompeten, mandiri, produktif dan memiliki kepedulian sosial, sehingga mampu berperan dalam upaya pengentasan kemiskinan; dan
- g. meningkatkan keahlian/keterampilan siswa dan mahasiswa.

Pasal 4

Sasaran penerima Beasiswa Stimulan :

- a. Siswa/Santri/Mahasiswa yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK)/Kartu Pelajar/Kartu Mahasiswa/Kartu Keluarga Kalimantan Timur;
- b. Siswa/Santri/Mahasiswa asal Kalimantan Timur yang secara mandiri atau secara khusus dikirim oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk menempuh pendidikan di luar daerah atau luar negeri;
- c. Siswa/Santri/Mahasiswa yang menempuh pendidikan pada satuan lembaga pendidikan dalam negeri atau luar negeri;
- d. Siswa yang sedang menempuh atau telah lulus dari Sekolah Menengah Kejuruan Sederajat yang sedang mengikuti sertifikasi keahlian atau keterampilan di lembaga sertifikasi profesi;
- e. Mahasiswa yang sedang mengikuti sertifikasi keahlian atau keterampilan di Lembaga Sertifikasi Profesi;
- f. Mahasiswa yang sedang mengikuti pendidikan profesi; dan
- g. Mahasiswa yang sedang mengikuti pendidikan spesialisasi.

BAB II JENIS PROGRAM

Pasal 5

- (1) Jenis program Beasiswa Stimulan terdiri dari :
 - a. Beasiswa Stimulan umum;
 - b. Beasiswa Stimulan khusus;
 - c. Beasiswa Stimulan bagi Siswa/Mahasiswa yang sedang mengikuti sertifikasi keahlian atau keterampilan; dan
 - d. Beasiswa Stimulan studi di luar negeri.
- (2) Beasiswa Stimulan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Siswa/Santri/Mahasiswa yang meliputi :
 - a. memiliki prestasi akademik;
 - b. memiliki prestasi non-akademik;
 - c. sedang menyusun skripsi/tesis/disertasi;
 - d. tidak menempuh pendidikan profesi; atau
 - e. sedang menempuh pendidikan spesialisasi.
- (3) Beasiswa Stimulan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada Siswa/Santri/Mahasiswa yang meliputi:
 - a. miskin;
 - b. anak berkebutuhan khusus;
 - c. berasal dari daerah terdepan, terluar dan tertinggal (3T);
 - d. anak/cucu veteran;
 - e. Siswa/Santri/Mahasiswa yang mengikuti sertifikasi keahlian atau keterampilan;
 - f. anak korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
 - g. penghapal kitab suci Al Qur'an Hafidz/Hafidzoh 20-30 Juz;
 - h. berdasarkan pertimbangan khusus.
- (4) Beasiswa Stimulan sertifikasi keahlian atau keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diberikan kepada Siswa/Santri/Mahasiswa aktif atau yang telah lulus maksimal 2 (dua) tahun dan sedang mengikuti sertifikasi atau keterampilan di Lembaga Sertifikasi Profesi.
- (5) Beasiswa Stimulan studi di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diberikan kepada Mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di luar negeri yang mendapatkan persetujuan dan pengesahan dari Keduataan Besar Republik Indonesia (KBRI) setempat.
- (6) Beasiswa Stimulan berdasarkan pertimbangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf h adalah beasiswa diluar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) huruf a sampai dengan huruf g.

BAB III PENGELOLA PROGRAM BEASISWA

Pasal 6

- (1) Untuk mendukung dan efektifnya pengelolaan program beasiswa dibentuk BP-BKT.
- (2) BP-BKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

- (3) Tugas BP-BKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. menyusun petunjuk teknis program beasiswa Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
 - b. menyusun jadwal pelaksanaan seleksi penerima beasiswa;
 - c. melakukan sosialisasi pelaksanaan program beasiswa stimulan;
 - d. melakukan seleksi dan mengusulkan daftar calon penerima beasiswa kepada Gubernur;
 - e. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan program Beasiswa Stimulan; dan
 - f. membuat laporan pelaksanaan kegiatan.
- (4) Dalam melakukan sosialisasi program beasiswa stimulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, BP-BKT dapat bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya BP-BKT dapat dibantu oleh sekretariat.
- (6) BP-BKT bertanggungjawab kepada Gubernur.
- (7) BP-BKT dalam melaksanakan kegiatannya dapat diberikan honorarium yang ditetapkan oleh Gubernur.

BAB IV MEKANISME SELEKSI

Pasal 7

Dalam melaksanakan seleksi calon penerima Beasiswa Stimulan, BP-BKT dapat memanfaatkan teknologi informasi dan dapat bekerjasama dengan instansi lainnya.

Pasal 8

- (1) Calon penerima Beasiswa Stimulan harus memenuhi persyaratan administrasi.
- (2) Persyaratan administrasi, tata cara, jumlah dan kuota ditetapkan oleh BP-BKT.

BAB V PENYALURAN BEASISWA

Pasal 9

- (1) Penyaluran Beasiswa Stimulan dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran nilai Beasiswa Stimulan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur, sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (3) Besaran nilai Beasiswa Stimulan khusus program sertifikasi keterampilan dan keahlian diberikan sesuai dengan biaya yang ditetapkan oleh lembaga sertifikasi profesi.

- (4) Beasiswa Stimulan disalurkan sekaligus kepada penerima beasiswa.
- (5) Penyaluran Beasiswa Stimulan kepada penerima dibayarkan melalui bank.
- (6) Beasiswa Stimulan tidak boleh dipotong untuk kepentingan apapun diluar ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut tentang Pelaksanaan Program Beasiswa Stimulan diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Program Beasiswa Stimulan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 41 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pogram Beasiswa Stimulan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 Nomor 42), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 3 April 2020

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR


Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 3 April 2020

Plt. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

MUHAMMAD SA'BANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,


H. SUROTO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620527 198503 1 006

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2020 NOMOR 16.